



PUTUSAN

Nomor 68/G/KI/2018/PTUN-PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik pada tingkat pertama secara sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PAGAR ALAM, berkedudukan di Jalan Laskar Wanita Mentarjo, Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam, dalam hal ini diwakili oleh NEXON, S.H., Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Timor Gg. Swama No. 165, RT/RW. 003/001, Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Palembang, pekerjaan/jabatan Pegawai Negeri Sipil/ Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 781/600.13-16.72/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 memberikan kuasa kepada Faozan Azim, S. ST., Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Jalan Laskar Wanita Mentarjo, Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam, pekerjaan/jabatan Pegawai Negeri Sipil/Kepala Seksi Penyelesaian Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam; -----

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon Keberatan;

Melawan

INDRA GUNAWAN, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Sumur Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat, pekerjaan Wiraswasta; -----

Selanjutnya disebut sebagaiTermohon Keberatan;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca: -----

Hlm. 1 dari 17 hlm /Putusan No. 68/G/KI/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 68/PEN-MH/2018/PTUN.PLG tertanggal 1 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 68/PEN-HS/2018/PTUN.PLG tanggal 1 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan; -----
3. Surat Permohonan Keberatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 17 Desember 2018 dalam Register Perkara Nomor 68/G/KI/2018/PTUN-PLG; -----
4. Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 327/KIProv.Sumsel-PTS/XI/2018 tanggal 06 November 2018; -----
5. Berkas perkara Nomor 68/G/KI/2018/PTUN-PLG; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan tertanggal 17 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 17 Desember 2018 dengan Register perkara Nomor 68/G/KI/2018/PTUN-PLG; -----

Menimbang bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 327/KIProv.Sumsel-PTS/XI/2018 tanggal 06 November 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 327/KIProv.Sumsel-PTS/XI/2018 tanggal 06 November 2018 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 November 2018 Pemohon Keberatan terima pada tanggal 06 Desember 2018. Dalam hal ini Pengajuan Keberatan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi belum melampaui tenggang waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 karena Keberatan dan Penolakan yang diajukan oleh Pemohon

Hlm. 2 dari 17 hlm /Putusan No. 68/G/KI/2018/PTUN-PLG



Keberatan/dahulu Termohon Informasi ajukan belum melampaui 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya putusan tersebut; -----

2. Bahwa antara Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi pernah terjadi sengketa (perselisihan) di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan terkait permohonan data yang diajukan oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi yang berakhir dengan diterbitkannya Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 327/KIProv.Sumsel-PTS/XI/2018 tanggal 06 November 2018; -----

3. Bahwa amar putusan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 diatas adalah sebagai berikut: -----

(3.1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

(3.2) Memerintahkan Kepala BPN Kota Pagar Alam untuk memberikan informasi/data yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); -----

(3.3) Membebankan biaya foto copy dokumen yang dimohonkan kepada pemohon; -----

4. Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi menolak dan mengajukan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 327/KUProv.Sumsel-PTS/XI/2018 Tanggal 06 November 2018 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 November 2018. Adapun yang menjadi dalil dan/atau alasan Pemohon Keberatan/Dahulu Termohon Informasi adalah sebagai berikut: -----

a. Bahwa dalam sengketa Informasi Publik yang telah diputus oleh Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 327/KUProv.Sumsel-PTS/XI/2018 Tanggal 06 November 2018 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 November 2018, pada waktu beracara, baik dalam mediasi

Hlm. 3 dari 17 hlm /Putusan No. 68/G/KI/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mapun sidang atau beracara, Pihak Termohon Informasi telah menolak untuk memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi karena sudah ada peraturan yang mengaturnya yaitu PP 24 Tahun 1997 Pasal 35 ayat 1 sampai dengan 7; -----

b. Bahwa Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tidak cermat dalam membuat Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 327/KIProv.Sumsel-PTS/XI/2018 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 November 2018 pada bagian Keterangan Termohon, paragraph kedua menyatakan “bahwa termohon tidak mengetahui ada surat permohonan informasi dari pemohon yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kota Pagar Alam”. Hal ini bertolak belakang dengan Pernyataan Termohon berikan pada waktu beracara, yaitu Termohon Informasi menyatakan “Termohon Tidak membalas Surat dari Pemohon dikarenakan Termohon tidak mengetahui alamat dan nomor handphone Pemohon, dikarenakan dalam Surat Permohonan Informasi dari Pemohon tidak mencantumkan informasi tersebut”; -----

c. Bahwa Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tidak cermat dalam menggunakan dalil peraturan perundang-undangan, hanya menggunakan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 187 ayat (1) disebutkan “Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis” tetapi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan mengabaikan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik

Hlm. 4 dari 17 hlm /Putusan No. 68/G/KI/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dalam Pasal 12 ayat (4) huruf I dinyatakan Buku Tanah, Surat Ukur Dan Warkahnya termasuk informasi yang dikecualikan; -----

d. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam Pasal 12 ayat (4) hanya dapat diberikan kepada instansi pemerintah dalam hal: -----

1. Menjalankan tugasnya membutuhkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan; -----

2. Bersifat Kasuistis; -----

e. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi kemukakan diatas, sudah tepat kiranya apabila kepada Indra Gunawan tidak diberikan informasi yang dimohonkan karena termasuk informasi yang dikecualikan sedangkan Indra Gunawan selaku Pemohon informasi bukan merupakan instansi pemerintah. Untuk itu sudah seharusnya apabila Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 327/KIProv.Sumsel-PTS/XI/2018 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 November 2018 harus dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku; -----

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan keberatan yang Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi uraikan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut: -----

1. Menerima Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;
2. Menerima dalil-dalil dan/atau alasan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya; -----
3. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan No. 327/KIProv.Sumsel-PTS/XI/2018 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 November 2018; -----

Hlm. 5 dari 17 hlm /Putusan No. 68/G/KI/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi sebagai pihak yang kalah dan sebagai pihak yang menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Menimbang bahwa terhadap permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi memberikan jawaban atau tanggapannya; -----

1. Menolak secara keseluruhan keberatan yang diajukan oleh Kepala Badan Pertanahan Kota Pagar Alam, dengan dasar: -----

- Bahwa putusan yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Publik Sumatera Selatan No. 327/KIProv.Sumsel-PTS/XI/2018 sudah benar dan tepat sesuai dengan undang-undang yang berlaku; -----
- Bahwa dalam sidang perkara sengketa Informasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan tersebut, telah sangat sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam persidangan maupun dalam beracara; -----
- Bahwa Komisi Informasi Publik Propinsi Sumatera Selatan telah dengan sangat cermat dan hati-hati dalam mengambil keputusan karena didalam amar putusan setebal 34 halaman tersebut, memuat seluruh hal yang menjadi jadi dasar putusan baik berupa dokumen, saksi maupun dalam referensi sumber hukum lainnya yang menguatkan putusan tersebut; -----
- Bahwa Komisi Informasi Publik Propinsi Sumatera Selatan adalah Lembaga Negara yang dibentuk Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 dan Kedudukan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008 lebih tinggi kedudukannya dari pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013; -----

Hlm. 6 dari 17 hlm /Putusan No. 68/G/KI/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adapun maksud dan tujuan kami meminta informasi sebagaimana yang kami sampaikan melalui Komisi Informasi Publik Propinsi Sumatera Selatan kepada Badan Pertanahan Kota Pagar Alam adalah: -----

- Karena kami merasa punya hak atas tanah tersebut, tetapi kami tidak memiliki, sehingga kami butuh informasi detail dan akurat, data-data tersebut menurut kami ada di Badan Pertanahan Nasional Pagar Alam; --
- Kami sebagai ahli waris berkewajiban untuk mengurus tanah tersebut, karena ini ada amanat atau wasiat dari orang tua kami yaitu H. Rohim Duamin (Almarhum) dan kami merasa berdosa kepada kedua orang tua kami (keduanya sudah almarhum) apabila hak atas tanah tidak kami pertahankan; -----
- Berbagai upaya telah kami lakukan untuk mendapatkan informasi secara detail tentang tanah tersebut, termasuk kepada pihak yang menguasai tanah tersebut, namun tidak membuahkan hasil; -----
- Maka melalui Komisi Informasi Publik Propinsi Sumatera Selatan, kami mengajukan permohonan informasi tersebut, karena Undang-Undang Informasi Publik menjamin hal tersebut baik permintaan informasi dilakukan oleh institusi maupun personal atau perorangan; -----

3. Berdasarkan alasan keberatan yang Termohon sampaikan, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya dengan amar sebagai berikut: -----

1. Menolak secara keseluruhan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan; -----
2. Menerima secara keseluruhan amar keputusan yang telah diputuskan oleh Komisi Informasi Propinsi Sumatera Selatan No.

Hlm. 7 dari 17 hlm /Putusan No. 68/G/KI/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327/KIProv.Sumsel-PTS/XI/2018 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 22 November 2018; -----

3. Menyatakan Termohon Informasi sebagai pihak yang kalah dan sebagai pihak yang menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan keberatan, pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, sebagai berikut: -----

1. Bukti P.1 : Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (sesuai dengan fotokopi); -----

2. Bukti P.2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (sesuai dengan fotokopi); -----

3. Bukti P.3 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (sesuai dengan fotokopi); -----

4. Bukti P.4 : Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/171/V/1991 Tahun 1991 tentang Fatwa sehubungan dengan Permohonan Penetapan Ahli Waris. (sesuai dengan fotokopi); -----

5. Bukti P.5 : Surat Pernyataan Waris tanggal 28 April 2014. (sesuai dengan fotokopi); -----

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Termohon keberatan, pihak Termohon Keberatan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.1 sampai dengan T.5, sebagai berikut: -----

Hlm. 8 dari 17 hlm /Putusan No. 68/G/KI/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.1 : Surat Keterangan Ahli Waris No.140/49/SM/2018 tanggal 23 Juli 2018. (sesuai dengan asli); -----
2. Bukti T.2 : Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 23 Juli 2018. (sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T.3 : Surat Keterangan dari Ketua RT. 03 RW.01 Kelurahan Bangun Jaya Pagar Alam Utara tanggal 25 Agustus 2015. (sesuai dengan asli); -----
4. Bukti T.4 : Surat Keterangan Jual Beli tanggal 1 Januari 1968. (sesuai dengan asli); -----
5. Bukti T.5 : Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/B/07/I/2016/Sumsel/P.Alam tanggal 14 Januari 2016 dari Polres Pagar Alam. (sesuai dengan asli); -----

Menimbang bahwa kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dan Termohon Keberatan/Pemohon Informasi telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksinya di persidangan, akan tetapi Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan menyatakan tidak menghadirkan saksi; ----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan; ----

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi adalah seperti telah terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

Hlm. 9 dari 17 hlm /Putusan No. 68/G/KI/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi telah mengajukan keberatan dan mohon untuk dinyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 327/KIProv. Sumsel-PTS/XI/2018 tanggal 22 November 2018; -----

Menimbang bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut: -----

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Memerintahkan Kepala BPN Kota Pagar Alam untuk memberikan informasi/data yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisde*); -----
3. Membebaskan biaya foto copy dokumen yang dimohonkan Pemohon; -----

Menimbang bahwa atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan tersebut, Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi telah mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- a. Bahwa selama mediasi maupun sidang, Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi telah menolak untuk memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi karena sudah diatur dalam Pasal 35 Ayat 1 sampai dengan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; -----
- b. Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi menyatakan Komisioner tidak cermat dalam membuat putusan karena pada bagian Keterangan Termohon poin kedua disebutkan bahwa Termohon tidak mengetahui ada Surat Permohonan Informasi dari Pemohon yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kota Pagar Alam, hal tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Termohon pada waktu beracara yang menyatakan

Hlm. 10 dari 17 hlm /Putusan No. 68/G/KI/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon tidak membalas surat dari Pemohon karena Termohon tidak mengetahui alamat dan nomor handphone Pemohon sebab tidak tercantum dalam Surat Permohonan tersebut; -----

c. Bahwa Komisioner tidak cermat karena mengabaikan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia khususnya Pasal 12 Ayat 4 huruf i yang menyatakan bahwa Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkahnya termasuk informasi yang dikecualikan, selanjutnya berdasarkan Pasal 13 disebutkan bahwa informasi tersebut hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah dalam hal: -----

1. Menjalankan tugasnya membutuhkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan -----

2. Bersifat kasuistis; -----

d. Bahwa dengan demikian Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi sudah tepat tidak memberikan informasi tersebut karena merupakan informasi yang dikecualikan sementara Pemohon Informasi bukan Instansi Pemerintah; -----

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 47 Ayat 1 dan Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo.* Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, diatur apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak menerima atas Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak; -----

Hlm. 11 dari 17 hlm /Putusan No. 68/G/KI/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan pada poin 1, dinyatakan bahwa Pemohon Keberatan menerima Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 327/KIProv.Sumsel-PTS/XI/2018 tersebut pada tanggal 6 Desember 2018, dan Keberatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 17 Desember 2018, sehingga masih dalam tenggang waktu seperti diatur dalam ketentuan di atas dan oleh karena itu secara formal pengajuan Keberatan dari Pemohon Keberatan dapat diterima; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.5, sedangkan Termohon Keberatan juga telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan diberi tanda T.1 sampai dengan T.5, namun selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon Keberatan juga telah menyerahkan satu berkas Permohonan Informasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi/sekarang Termohon Keberatan kepada Termohon Informasi/sekarang Pemohon Keberatan, berikut salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 327/KIProv.Sumsel-PTS/XI/2018 tanggal 22 November 2018; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 327/KIProv.Sumsel-PTS/XI/2018 tanggal 22 November 2018, kemudian dihubungkan dengan alasan keberatan Pemohon Keberatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi/sekarang Termohon Keberatan adalah agar Termohon Informasi/sekarang Pemohon Keberatan dapat memberikan data: -----

Hlm. 12 dari 17 hlm /Putusan No. 68/G/KI/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Alas tanah milik H. Selamat sebagai dasar pembuatan sertipikat; -----
2. Fotokopi Akta Jual Beli (yang menjual tanah tersebut kepada H. Selamat); ----
3. Fotokopi Surat Keterangan RT, Lurah, Camat yang memberikan keterangan atas tanah tersebut; -----
4. Fotokopi Sertipikat Tanah yang dikuasai H. Selamat atas tanah tersebut; -----

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim merasa perlu untuk menguraikan hal-hal berikut ini: -----

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 6 dan 7 dimuat bahwa yang dimaksud dengan Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya, dan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya; -----
2. Bahwa lebih lanjut pada Pasal 34 Ayat 2 diatur mengenai data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; -----
3. Bahwa pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 191 Ayat 1 dan 2 dimuat pula bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dengan mengajukan permintaan yang menyebutkan keperluan tersebut, dan permintaan itu dipenuhi setelah disetujui oleh Kepala Kantor Pertanahan; -----

Hlm. 13 dari 17 hlm /Putusan No. 68/G/KI/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, ketentuan mengenai pemberian informasi mengenai data fisik dan data yuridis secara spesifik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan khusus pada Pasal 12 Ayat 4 huruf i dinyatakan bahwa Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkahnya termasuk informasi yang dikecualikan, selanjutnya berdasarkan Pasal 13 diatur bahwa informasi tersebut hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah dalam hal: -----
- a. Menjalankan tugasnya membutuhkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan -----
 - b. Bersifat kasuistis; -----
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 19 pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya, kemudian pada angka 17 disebutkan surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian; -----
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 12 disebutkan warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut; --
- Menimbang bahwa berdasarkan peraturan-peraturan seperti diuraikan di atas termasuk mengenai pengertian buku tanah, surat ukur dan warkah,

Hlm. 14 dari 17 hlm /Putusan No. 68/G/KI/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan Permohonan Informasi yang diajukan oleh Pemohon Informasi/sekarang Termohon Keberatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa data-data yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi/sekarang Termohon Keberatan adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah menjadi bagian dari warkah, sehingga termasuk dalam informasi yang dikecualikan; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi juga bukan merupakan Instansi Pemerintah yang sedang menjalankan tugas atau dalam makna kasuistis sebagai pihak yang sedang menjalani proses hukum sampai memerlukan data yang harus disediakan oleh Kantor Pertanahan seperti diatur dalam Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; -----

Menimbang bahwa terlebih informasi atau data yang dimohonkan merupakan bagian dari kekayaan atau aset orang lain yang berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf h angka 3 diatur pada pokoknya bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi di antaranya kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang, sehingga informasi tersebut bersifat tertutup; -----

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan karena tidak tepat dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis

Hlm. 15 dari 17 hlm /Putusan No. 68/G/KI/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang bahwa oleh karena Keberatan dari Pemohon Keberatan dikabulkan, maka beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 327/KIProv.Sumsel-PTS/XI/2018 tanggal 22 November 2018; -----

Menimbang bahwa oleh karena Keberatan dari Pemohon Keberatan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Termohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam menyusun pertimbangan hukum Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan namun terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan hukum lain yang berkaitan; -----

MENGADILI:

1. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 327/KIProv.Sumsel-PTS/XI/2018 tanggal 22 November 2018; -----

Hlm. 16 dari 17 hlm /Putusan No. 68/G/KI/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 oleh kami, Hastin Kurnia Dewi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sahibur Rasid, S.H., M.H., dan Hj. Suaida Ibrahim, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh H. Husnuddin, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan Prinsipal Termohon Keberatan. -----

Hakim Anggota

TTD.

Sahibur Rasid, S.H., M.H.

TTD.

Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

TTD.

Hastin Kurnia Dewi, S.H., M.H.

TTD.

Panitera Pengganti

TTD.

H. Husnuddin, S.H.

Hlm. 17 dari 17 hlm /Putusan No. 68/G/KI/2018/PTUN-PLG